



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 440/KPTSVIII/2021

TENTANG

**PENETAPAN NOMOR POLISI KENDARAAN PERORANGAN DINAS DAN NOMOR
POLISI KENDARAAN DINAS OPERASIONAL PEJABAT DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN**

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi penggunaan nomor registrasi kendaraan perorangan dinas dan kendaraan dinas operasional pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan serta dalam upaya pengendalian penggunaan kendaraan dinas perlu mengatur penetapan nomor polisi kendaraan dinas di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Nomor Polisi Kendaraan Perorangan Dinas dan Nomor Polisi Kendaraan Dinas Operasional Pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5166);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

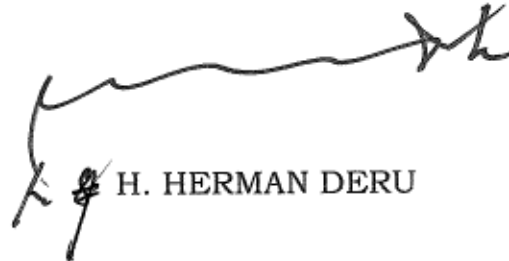
MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Penetapan Nomor Polisi Kendaraan Perorangan Dinas dan Nomor Polisi Kendaraan Dinas Operasional Pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 28 Juni 2021

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,



H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
2. Inspektur Daerah Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
3. Kepala BPKAD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
4. Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
5. Kepala Direktorat Lalu Lintas Polda Sumatera Selatan di Palembang
6. Kepala Cabang PT. Jasa Raharja (Persero) Sumatera Selatan di Palembang